



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berjenjang perlu diatur pedoman sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 390), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1979 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856 Tahun 2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan :
1. Permenkes 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 / Menkes / Sk / X / 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
 3. Peraturan Gubernur Nomor 007 Tahun 2013 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Kesehatan di Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TEBO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. *Daerah adalah Kabupaten Tebo;*
2. *Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;*
3. *Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;*
4. *Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo;*

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo;
6. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin kabupaten Tebo;
7. Lembaga BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah Suatu badan yang mengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Indonesia;
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertical maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium (permenkes 922/2008);
9. Peserta BPJS adalah Peserta yang telah memiliki kartu identitas kepesertaan BPJS dan keanggotaannya aktif disistem master file BPJS Kesehatan, yang terdiri dari : Kartu Jamkesmas, Kartu Jamkesmasda, Kartu ASKES PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan Kartu BPJS itu sendiri serta Kartu Kepesertaan Mandiri.
10. Kepesertaan BPJS terdiri dari : Peserta PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan Peserta Mandiri
11. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggara pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara Vertikal atau Horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu;
12. Pelayanan di Unit Gawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan layanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya;
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
14. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan;
15. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan;
16. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnose, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan specimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;

17. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu;
18. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;
19. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan;
20. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis;
21. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
22. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien;
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau disingkat Fasyankes sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau disingkat PPK adalah Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan baik Promotif, Preventif dan Kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat;
24. PPK terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu; PPK Tingkat Pertama, PPK Tingkat Kedua dan PPK Tingkat Ketiga;
25. PPK Tingkat Pertama merupakan pelayanan medik dasar yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dipuskesmas, puskesmas perawatan, tempat Praktek Perorangan, klinik Pratama, klinik umum dibalai / lembaga pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit Pratama;
26. PPK Tingkat Kedua merupakan Pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik;
27. PPK Tingkat Ketiga merupakan pelayanan kesehatan subspecialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III

JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan bersumber masyarakat.
 - a. Kader dan dukun bayi; dan
 - b. Posyandu

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 1 (PPK 1) merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh :
 - a. Dokter dan dokter gigi di Puskesmas;
 - b. Puskesmas Perawatan;
 - c. Praktek perorangan;
 - d. Klinik Pratama;
 - e. Klinik umum dibalai/lembaga pelayanan kesehatan; dan
 - f. Rumah Sakit Pratama.

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai Pelaksanana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (PPK 2) adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Taha Syaifudin Muara Tebo.

- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3)
 - a. Rumah Sakit Provinsi
 1. Rumah Sakit Raden Mattaher; dan
 2. Rumah Sakit Jiwa Jambi.
 - b. Rumah Sakit wilayah,
 1. Rumah Sakit Umum Pusat M. Husein Palembang; dan
 2. Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang
 - c. Rumah Sakit Vertikal :
 1. Rumah Sakit Rujukan Tertinggi (Top Referral);
 2. Rumah Sakit Umum Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta
 3. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta; dan
 4. Rumah Sakit Kanker Dharmas Jakarta.
 - d. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi
 - e. PMI

BAB IV
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu Daerah mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan:
 - a. Target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Klinik pengobatan, Balai kesehatan, praktek swasta, rumah bersalin dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
 - c. Wilayah administrasi Kecamatan; dan
 - d. Data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administrasi.
- (3) Wilayah Cakupan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, meliputi :
 1. Kecamatan Tebo Tengah,
Puskesmas Non Perawatan Muara Tebo merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo.
 2. Kecamatan Tebo Ilir,
Puskesmas Non Perawatan Teluk Rendah merujuk ke Puskesmas Perawatan Sungai Bengkal dan RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo.
 3. Kecamatan Tengah Ilir,
Puskesmas Non Perawatan Lubuk Mandrasah merujuk ke Puskesmas Perawatan Mengupeh dan RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo.
 4. Kecamatan Muara Tabir,
Puskesmas Perawatan Pintas Tuo merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo,
 5. Kecamatan Serai Serumpun
Puskesmas Perawatan SP II Sekutur Jaya Serai Serumpun merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo.
 6. Kecamatan Rimbo Bujang
Puskesmas Non Perawatan Tegal Arum merujuk ke Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II serta dapat merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo.
 7. Kecamatan Rimbo Ulu
Puskesmas Non Perawatan Sumber Sari merujuk ke Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang IX serta dapat merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo.

8. Kecamatan VII Koto Ilir
Puskesmas Perawatan Tuo Pasir Mayang merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo.
 9. Kecamatan VII Koto
 - a. Puskesmas Perawatan Teluk Lancang merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo.
 - b. Puskesmas Perawatan Sungai Abang serta dapat merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo
 10. Kecamatan Sumay
Puskesmas Perawatan Teluk Singkawang merujuk Ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo.
 11. Kecamatan Tebo Ulu
Puskesmas Perawatan Pulau Temiang merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo.
 12. Kecamatan Rimbo Ilir
Puskesmas Perawatan Alai Ilir merujuk ke RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo.
- (4) Wilayah Cakupan Rujukan Kecamatan/Kelurahan dan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Puskesmas Perawatan.
 - (5) Pemerintah Daerah mengembangkan Rumah Sakit Sultan Thaha Syaifuddin sebagai Rumah Sakit Rujukan Kabupaten.
 - (6) Wilayah Cakupan Rujukan Kabupaten meliputi seluruh wilayah Kecamatan dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Syaifudin Muara Tebo dan RSUD H. Hanafi Muara Bungo sebagai Rumah Sakit Rujukan Lanjutan Regional Barat.
 - (7) Pemerintah Daerah menentukan Rumah Sakit yang ada di Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi menjadi rujukan tertinggi di Daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis tertinggi.

BAB V

ALUR RUJUKAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua.

- (4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/ atau dokter gigi pemberi pelayanan tingkat pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.

BAB VI

SYARAT RUJUKAN

Pasal 7

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan dan *mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk*.
- (2) Kompetensi dan wewenang yang dimaksud ayat 1 adalah, untuk kasus umum dan kebidanan dibuat dan ditanda tangani oleh dokter puskesmas. Untuk kasus gigi ditanda tangani oleh dokter gigi puskesmas.
- (3) Format rujukan harus di Stempel oleh Puskesmas tempat memberi Rujukan Pasien
- (4) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 1. Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
 2. Kartu Jamkesmas, Jamkesda, dan kartu BPJS;
 3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
 - b. Adanya pengertian timbal balik Antara pengirim dan penerima rujukan.
 - c. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
 - d. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (6) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
 - a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi dengan obat, alat dan perbekalan kesehatan untuk stabilisasi pasien sehingga menjamin pasien sampai ketempat rujukan tepat waktu;
 - b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat darurat;
 - c. Sebelum melakukan rujukan, perujuk harus menghubungi tujuan rujukan dan memberitahu keadaan pasien.
 - d. Rumah Sakit tempat Rujukan harus mampu memberikan kepastian kondisi pasien akan lebih baik setelah mendapatkan layanan kesehatan.

- (7) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
- a. *Dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat teratasi;*
 - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. Pasien atau keluarganya diberi penjelasan bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
 - e. Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
 - f. Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi); dan
 - g. Khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang Assuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan.
 - h. Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VII

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien apa bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- b. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis.
- c. Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang
- e. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d sekurang-kurangnya meliputi :
 1. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 2. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 3. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 4. transportasi rujukan; dan
 5. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan;

Pasal 9

Perujuk sebelum melakukan rujukan harus :

- a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat ;
- c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan
- d. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditinjau sebelum merujuk.
- e. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan.
- f. sebelum pasien dikirim, keadaan umum pasien sudah di stabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan.
- g. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien tiba di tempat rujukan.
- h. tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan.
- i. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 10

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c di lampirkan

dengan :

- a. identitas pasien
- b. hasil pemeriksaan (anam nesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang/ yang telah dilakukan).
- c. di agnosis kerja.
- d. terapi dan/atau tindakan yang telah di berikan
- e. tujuan rujukan; dan
- f. nama dan tanda Tangan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan;

Pasal 11

Ketentuan bagi peserta BPJS adalah setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, meliputi

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : Fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari :

- a. Pekerja menerima upah dan anggota keluarganya yaitu PNS; TNI; POLRI; Pejabat Negara; Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; Pegawai Swasta dan pekerja lain yang menerima upah; termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya yaitu pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja lain yang bukan penerima upah; termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6(enam) bulan.
- c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya yaitu investor; pemberi kerja; penerima pensiun; veteran; perintis kemerdekaan; janda, duda atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan serta bukan pekerja lain yang membayar iuran.

Pasal 12

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan kepada sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengiriman pertama; dan
- g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindak lanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 13

- (1) Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianya (infrastruktur) Sarana dan Prasarana dan tenaga yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar Kabupaten Tebo
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama sistem rujukan pelayanan kesehatan Kabupaten tebo
- (3) Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten Tebo

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.

BAB IX INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 14

- (1) Puskesmas dan RSUD harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis yang membuat informasi tentang :
- a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan ;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
 - c. keberadaan tempat tidur yang kosong disemua Kelas
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban untuk mensosialisasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat melalui *berbagai media*.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya transportasi rujukan bukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak penjamin BPJS (Askes, Jamkesmasda, Jamsostek dan Asuransi lain);
- (2) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi tersebut.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Organisasi profesi di Kabupaten Tebo melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh tenaga dan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Sultan Taha Syaifudin Kabupaten sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan system rujukan kepada puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tebo.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.

Pasal 18


Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 21 - 4 - 2015
BUPATI TEBO, ,



Diundangkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 21 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

NOOR SETYO BUDI
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2015 NOMOR...19

